

**PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN
MASYARAKAT TERHADAP MINAT PEMBUATAN
AKTA KEMATIAN DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh

SITI LINDRIATI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK
PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN
MASYARAKAT TERHADAP MINAT PEMBUATAN
AKTA KEMATIAN DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN

Oleh
Siti Lindriati

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif *ex post facto* dengan analisis regresi baik sederhana maupun ganda dengan bantuan program *SPSS versi 19*. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran dengan populasi sebanyak 94 kepala keluarga. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya adalah observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Kata kunci : Minat, Sosialisasi, Tingkat Pemahaman.

**PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN
MASYARAKAT TERHADAP MINAT PEMBUATAN
AKTA KEMATIAN DI DESA PURWOREJO
KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

SITI LINDRIATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

Nama Mahasiswa : Siti Lindriati

Nomor Pokok Mahasiswa : 1343032003

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Dr. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Irawan Suntoro, M.S.



Sekretaris

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP: 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Siti Lindriati
NPM : 1314032003
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Purworejo Negerikaton Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis,



Siti Lindriati
NPM 1343032003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Ibu Hj. Siswati, S.Pd, dan Alm. Bapak Muchtar terimakasih atas segala doa-doa mu, kerja kerasmu, usaha terbaikmu, kasih sayang tulusmu, dan semua pengorbananmu demi keberhasilanku.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

*Melihatlah Keatas Untuk Urusan Akhiratmu, dan
Melihatlah Kebawah Untuk Urusan Duniamu.
(Siti Lindriati)*

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo pada tanggal 24 Juni 1995, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Alm. Bapak Muchtar dan Ibu Hj. Siswati, S.Pd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti antara lain:

1. TK Gotong Royong diselesaikan pada tahun 2001.
2. SD Negeri 3 Purworejo yang diselesaikan pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 2 Negerikaton yang diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 1 Gedong Tataan yang diselesaikan pada tahun 2013.

Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Melalui Jalur Paralel.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada tahun 2015, dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sritejo Kencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 serta melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2016.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi S.Pd., M.Pd. selaku ketua program studi PPKn, Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembimbing 1, dan Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing II. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd., Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
9. Bapak Zainal Abidin, S.Pt. selaku Kepala Desa Purworejo yang telah membantu dan mengizinkan penulis mengumpulkan data penelitian.
10. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa Septriana, S.Pd.
11. Ketiga kakak-kakakku tersayang terimakasih atas dukungan dan doanya.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Sita Oktaviani, Intan Bimbing Rakasiwi, Kurnia Nurkaromah, Wayan Erlina dan Dina Ninda yang selalu

meluangkan waktu, memberikan doa, semangat, saran dan kritik, ide, serta inspirasi.

13. Sahabat-sahabat terhebatku David Hanggara, S.Kom, Anggia Puspita Sari, A.Md, Andre Safdian Permana, Asti Setiowati, dan Herlin Tiya Ningrum yang telah meluangkan waktu, memberikan doa, semangat, motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan Weni Indrawati, Meli Septania, Artika Yasinda, Nur Anita Sari, Aina Fayanti, Heni Istianti, Atika Febtiana, Tessya Cyntia Pertiwi, Devita Puspasari, serta seluruh teman-teman seperjuangan Civic Education angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
15. Teman-teman KKN-PPL SMPN 1 Kotagajah, Lampung Tengah.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan – rekan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2017
Penulis

Siti Lindriati

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERAETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HUDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah	6
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5.1. Tujuan Penelitian	7
1.5.2. Kegunaan Penelitian	8
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu	9
1.6.2. Subjek Penelitian	9
1.6.3. Objek Penelitian	9
1.6.4. Tempat Penelitian	9
1.6.5. Waktu Penelitian	9
II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Deskripsi Teoritis	11
2.1.1. Pengertian Minat	11
2.1.2. Pengertian Sosialisasi	12
2.1.3. Pengertian Pemahaman	14
2.1.4. Pengertian Akta Kematian	15

2.1.4.1.	Pencatatan Kematian	18
2.1.4.2.	Persyaratan Administrasi Kepengurusan Akta Kematian.....	21
2.1.4.3.	Manfaat Akta Kematian	22
2.1.5.	Pengertian Catatan Sipil	23
2.1.5.1.	Akta Kelahiran	24
2.1.5.2.	Akta Perkawinan	24
2.1.5.3.	Akta Perceraian	25
2.1.5.4.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	25
2.1.5.5.	Akta Kematian.....	25
2.2.	Penelitian yang Relevan	26
2.3.	Kerangka Pikir.....	27
2.4.	Hipotesis.....	29

III METODE PENELITIAN

3.1.	Metode Penelitian.....	30
3.2.	Populasi dan Sampel.....	30
3.2.1.	Populasi	30
3.2.2.	Sampel	31
3.3.	Variabel Penelitian	32
3.3.1.	Definisi Konseptual	33
3.3.2.	Definisi Operasional Variabel	33
3.3.3.	Rencana Pengukuran Variabel	34
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1.	Teknik Pokok	37
3.4.2.	Teknik Penunjang.....	37
3.4.2.1.	Observasi.....	37
3.4.2.2.	Dokumentasi.....	38
3.5.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	38
3.5.1.	Pelaksanaan Uji coba (<i>try out</i>)	38
3.5.2.	Uji Validitas	38
3.5.3.	Uji Reliabilitas.....	39
3.6.	Teknik Analisis Data	48
3.7.	Langkah-langkah Penelitian	49
3.7.1.	Persiapan Pengajuan Judul	49
3.7.2.	Penelitian Pendahuluan	50
3.7.3.	Pengajuan Rencana Penelitian.....	51
3.7.4.	Pelaksanaan Penelitian	51
3.7.5.	Penelitian di Lapangan	52

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1.	Sejarah Singkat Desa Purworejo	53
4.1.2.	Gambaran Umum Desa Purworejo.....	53
4.1.3.	Struktur Pemerintah Desa.....	54
4.2.	Hasil Penelitian	55
4.2.1.	Penyajian Data.....	55
4.2.2.	Pengujian Hipotesis	63

4.3.Pembahasan	71
V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	76
5.2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Begitu pula dengan Indonesia, pasti juga mempunyai penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia.

Sebagai penduduk yang baik hendaknya selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan ataupun kehidupan penduduk lain, seperti: perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak. Peristiwa-peristiwa tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas, menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 diatur bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti outentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap

hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran atau kematian.

Salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan oleh masyarakat atau penduduk dalam kepengurusan dokumennya adalah pengurusan akta kematian. Pencatatan Kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam pasal dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 menyangkut administrasi kependudukan yang berbunyi: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur administrasi kependudukan secara nasional dan menyeluruh menegaskan bahwa pengurusan sebuah akta kematian wajib dan tidak dikenai biaya (gratis), pada kenyataannya masih banyak saja penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut. Pada umumnya sebagian besar masyarakat masih menganggap pencatatan atas peristiwa penting kematian Kepada Dinas Pencatatan Sipil tidak mempunyai manfaat bagi keluarga dan ahli waris. Demikian halnya dengan masyarakat desa Purworejo menganggap pencatatan peristiwa kematian kurang bermanfaat.

Rendahnya minat warga desa dalam mengurus akta kematian dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang. Bahkan, ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi

kepengurusan dokumen lain. “Manfaat dari akta kematian bagi ahli waris diantaranya untuk mengurus penetapan ahli waris, pensiunan, klaim asuransi, maupun persyaratan perkawinan bagi duda atau janda. Pentingnya membuat akte kematian sebagai database perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil warga” (Abidin, 2016).

Minimnya pemahaman masyarakat tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sosialisasi dari pemerintah melalui aparat desa maupun petugas catatan sipil dirasa kurang dan belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prasyarat kepengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat kepemilikan akta kematian dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan akta kematian. Selain hal tersebut pemahaman masyarakat yang kurang tentang prosedur pembuatan akta kematian merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam kepemilikan akta kematian warga desa Purworejo dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Desa Puworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tentang kepemilikan Akte Kematian tahun 2016.

No	(RT)	JMLH KK	Kematian		Jumlah L + P	Kepemilikan Akte Kematian			
			L	P		Punya		Tidak Punya	
					Σ	%	Σ	%	
1	RT 01	54	1	0	1	0	0,00	1	5,56
2	RT 02	59	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	RT 03	63	2	1	3	1	5,56	2	11,11
4	RT 04	58	1	0	1	1	5,56	0	0,00
5	RT 05	48	2	0	2	0	0,00	2	11,11
6	RT 06	51	0	1	1	0	0,00	1	5,56
7	RT 07	53	1	0	1	0	0,00	1	5,56
8	RT 08	47	0	1	1	0	0,00	1	5,56
9	RT 09	60	0	2	2	0	0,00	2	11,11
10	RT 10	50	0	0	0	1	5,56	-1	-5,56
11	RT 11	56	0	1	1	0	0,00	1	5,56
12	RT 12	44	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	RT 13	55	1	1	2	0	0,00	2	11,11
14	RT 14	52	1	0	1	0	0,00	1	5,56
15	RT 15	60	1	0	1	1	5,56	0	0,00
16	RT 16	55	0	1	1	0	0,00	1	5,56
JUMLAH		865	10	8	18	4	22,22	14	77,78

Sumber: Monografi Desa Purworejo (Februari – Agustus) Tahun 2016

Dari tabel di atas sangatlah jelas sekali bahwa masih banyak dari sebagian masyarakat yang belum mempunyai akte kematian, walaupun ada penduduk yang membuat akte kematian biasanya warga tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil. Kondisi tersebut terjadi karena minat masyarakat yang rendah dalam membuat akte kematian, rendahnya minat masyarakat tersebut dimungkinkan terjadi karena tingkat pemahaman masyarakat yang kurang dan kurangnya sosialisasi dari aparatur desa dalam pembuatan akte kematian. Oleh karena itu,

peneliti tertarik melakukan penelitian secara sistematis mengenai pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat pembuatan akta kematian di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat akta kematian.
- d. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kematian bagi ahli waris .
- e. Sebagian masyarakat kurang memahami tentang prosedur pembuatan akta kematian.
- f. Sebagian masyarakat kurang memahami tentang manfaat pembuatan akta kematian.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas arah dalam penelitian ini, selain karena keterbatasan kemampuan peneliti serta keterbatasan waktu, maka masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada :

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang akta kematian

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi tentang akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
- b. Apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
- c. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Pengaruh sosialisasi tentang akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Pengaruh tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

3. Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

1.5.2.1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan dan kewarganegaraan khususnya yang mengkaji tingkat pemahaman terhadap minat masyarakat dalam membuat akte kematian di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.5.2.2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memahami manfaat dan fungsi pembuatan akta kematian sehingga akan meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus akta kematian.

b. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi aparat desa dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya dalam pembuatan akta kematian.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian bagi para peneliti untuk melatih daya nalar dalam memahami masalah-masalah administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat.

d. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan tentang pemahaman dan minat masyarakat dalam mengurus akta kematian.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas agar tidak terjadi salah pengertian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan.

1.6.2. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.6.3. Objek penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Minat masyarakat dalam membuat akta kematian.
- b. Sosialisasi tentang pembuatan akta kematian dari pemerintah.
- c. Tingkat pemahaman dalam membuat akta kematian.

1.6.4. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

1.6.5. Waktu penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 1 Maret 2017 Nomor 2483/UN26/3/PL/2017 dan selesai tanggal 1 April 2017 dengan nomor surat 470/42/V.02.03/I/2017.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Minat

Minat adalah “suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut” (Walgito, 1981: 38). Winkel (1983: 38) mengatakan bahwa minat adalah “kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. Sedangkan menurut Suryabrata (2002:68) definisi minat adalah “Suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Pendapat lain tentang pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh Albertus dalam Sardiman A.M, (2006: 32) minat adalah “Kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya”. Menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto (2003: 57) minat adalah “Kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut.

Dari beberapa definisi tentang minat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa minat merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga ada keterlibatan langsung baik secara fisik maupun psikis terhadap suatu obyek. Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan yang menjadi keinginannya.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat kita tentukan beberapa unsur penting dalam minat yaitu perasaan senang, perhatian, kesadaran dan ketertarikan. Dalam penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa unsur yang ada pada minat tersebut dapat dijadikan indikator-indikator untuk menyusun instrumen yang mengungkap sejauh mana minat seseorang terhadap sesuatu dalam penelitian ini adalah minat masyarakat dalam membuat akta kematian.

2.1.2 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. “Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya (Soekanto, 2004: 78).

Menurut David A. Goslin dalam Ihrom (2004: 30) berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai

anggota dalam kelompok masyarakatnya”. Sedangkan William J. Goode (2007: 20), menjelaskan bahwa “Sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa “sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat” (dalam Sutaryo, 2005: 156). Sosialisasi merupakan “proses belajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial yang dijalankan masing-masing. Dengan proses itu, individu akan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing dan kebudayaan masyarakat” (Ahmad Fathoni. 2014. dalam www.zonasiswa.com diakses tanggal 10 Februari 2017)

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi dalam pembuatan akta kematian sangat penting bagi warga desa agar warga desa mengetahui lebih jelas tentang fungsi akta kematian dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana sistem tersebut dapat difahami tergantung seberapa

intens sosialisasi tersebut diberikan, dalam penelitian ini intensitas sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pembuatan akta kematian.

2.1.3 Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah “proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan dengan benar” (Kamisa, 2013: 384). Pemahaman menurut Sardiman (2006: 109) adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya“.

Lebih lanjut Arikunto (2009: 118) menyatakan bahwa “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2011), pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”. Sementara Benjamin S. Bloom (Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, menjelaskan atau mempertahankan tentang segala sesuatu hal

yang diterimanya, dengan pemahaman tersebut seseorang diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.

Pemahaman warga desa dalam pembuatan akta kematian merupakan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang proses dan syarat pembuatan akta kematian dengan benar dan tepat. Hal-hal yang harus dipahami oleh warga desa Purworejo dalam proses pembuatan akta kematian di Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Pesawaran meliputi:

- a. Prosedur Pembuatan Akta Kematian
- b. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kematian
- c. Manfaat Pembuatan Akta Kematian

2.1.4 Pengertian Akta Kematian

Sebelum kita membahas pengertian akta kematian secara menyeluruh, penulis mencoba mendefinisikan masing-masing dari pengertian akta dan kematian, sebagai berikut:

Akta berasal dari bahasa belanda yang disebut "*acte*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*" yang berarti suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Akta adalah "surat keterangan (pengakuan dsb) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintahan (notaris dsb)" (Poerwadarminta, 2014: 19). Menurut Subekti akta merupakan bentuk jama dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan

(2010: 56). Sedangkan menurut Pitlo akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat (1995: 56). Selanjutnya Mertokusumo (2006: 124) berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Selanjutnya untuk kematian itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup dan merupakan sebuah fenomena yang misterius dan rahasia sehingga tidak ada satupun makhluk hidup di dunia yang dapat mengetahui kapan kematian itu akan terjadi. Menurut ajaran Islam kematian didefinisikan sebagai sebagai “sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi” (Hidayat, 2015: 54). Lebih lanjut menurut Hidayat (2015: 96) Kematian adalah pintu gerbang untuk meneruskan dan memasuki kehidupan baru yang lebih indah dan lebih berkualitas karena kehidupan dan kenikmatan ruhani, derajat dan kualitasnya lebih tinggi, ketimbang kenikmatan badani yang durasinya sangat pendek dan fluktuatif”.

Menurut Poerwadarminta (2014: 752) “Kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”, sedangkan kematian adalah “perihal mati”. Papalia (2008: 89) menjelaskan bahwa kematian “merupakan fakta biologis akan tetapi juga memiliki aspek sosial, kultural, historis, religius, legal, psikologis, perkembangan, medis, dan etis. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain”. Sedangkan Santrock (2002: 187) mendefinisikan kematian yaitu “berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan

tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian”.

Akta kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta kematian adalah “surat kematian yang berisi keterangan tentang orang yang meninggal” (Poerwadarminta, 2014: 755). Akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan (2014: 274).

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli mengenai definisi akta dan kematian, maka peneliti menegaskan bahwa akta kematian adalah sebuah surat atau catatan yang diberi tanda tangan atau pengesahan dari sebuah lembaga atau instansi yang memuat sebuah peristiwa matinya seseorang yang menjadi dasar untuk pembuktian atau alat bukti suatu kematian tersebut.

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu umum dan khusus. Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja.

2.1.4.1 Pencatatan Kematian

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah/sejak kematian.

- 1) Pencatatan kematian bagi WNI.
 - a) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian bagi WNI adalah:
 - (1) Surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
 - (2) Surat keterangan kematian dari kepala Desa/Kelurahan
 - (3) KK dan KTP yang bersangkutan
 - (4) Akte Kelahiran yang meniggal
 - (5) Surat ganti nama dari pengadilan apabila yang bersangkutan telah ganti nama
 - (6) Pencatatan kematian yang melampaui batas 60 (enam puluh hari) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatatan sipil
 - (7) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
 - b) Prosedur pelayanan pencatatan kematian bagi WNI adalah sebagai berikut:
 - (1) Petugas desa/kelurahan mengisi dan menandatangani surat keterangan dalam formulir model trifikat.
 - (2) Pemohon mengisi formulis yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan lengkap beserta fotocopinya dan menandatangani buku register.

- (3) Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan, mencatat dalam registrasi Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian
 - (4) Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan proses pencatatan, penerbitan dan selanjutnya diteliti dan diparaf oleh pejabat teknis di Bidang Pencatatan Sipil kemudian penandatanganan register dengan kutipan Akta oleh Kepala Instansi Pelaksana
 - (5) Proses pembuatan Pencatatan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) Pencatatan Kematian Bagi WNI yang Kematian terjadi diluar Tempat Domisili
- a) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Kematian adalah:
- (1) Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
 - (2) KK dan KTP yang bersangkutan
 - (3) Akta Kelahiran yang meninggal
 - (4) Kutipan Akta Nikah/Surat nikah, bagi yang meninggal dengan status menikah
 - (5) Surat Ganti Nama dari pengadilan, apabila yang bersangkutan telah ganti nama
 - (6) Foto copy KTP pemohon 2(dua) orang saksi kematian
 - (7) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan sipil

(8) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

b) Prosedur pelayanan Pencatatan Kematian bagi WNI adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap
- (2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan kemudian mencatat dalam registrasi Akta Kematian
- (3) Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan dan selanjutnya penandatanganan register dan kutipan Akta oleh Kepala Instansi Pelaksana
- (4) Petugas memberitahukan unit kerja yang mengelola pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan tentang pencatatan yang bersangkutan
- (5) Proses pembuatan Pencatatan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

3) Pencatatan kematian bagi WNA

a) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pencatatan Kematian adalah:

- (1) Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
- (2) Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
- (3) Akta Kelahiran yang meninggal
- (4) KK dan KTP yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
- (5) SKTT yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap
- (6) Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi WNA dengan izin singgah atau visa kunjungan
- (7) Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah bagi yang meninggal dengan status menikah

- (8) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil
- (9) Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, Pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil.

b) Prosedur pelayanan Pencatatan Kematian adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap
- (2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan dan mencatat dalam register Akta Kematian
- (3) Petugas melakukan proses pencatatan, penerbitan kemudian diteliti dan diparaf oleh Pejabat Teknis pada Bidang Pencatatan Sipil selanjutnya penandatanganan register dan kutipan akta oleh Kepala Instansi Pelaksana
- (4) Proses Pencatatan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

2.1.4.2 Persyaratan Administrasi Kepengurusan Akta Kematian

- (1) Persyaratan Umum:
 - (a) Surat "Kematian" asli dari Rumah Sakit/Dokter/Puskesmas.
 - (b) Surat "Kematian" asli dari Desa/Kelurahan.
 - (c) Foto copy KTP dan KK dengan menunjukkan aslinya.
 - (d) Kutipan Akta Kelahiran Asli yang bersangkutan.
 - (e) Mengisi blangko permohonan.
- (2) Persyaratan Khusus (Bagi Orang Asing):

- (a) Keterangan "Kematian" dari Dokter/Paramedis.
- (b) Foto copy KTP dan KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (c) Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
- (d) Foto copy Paspor

2.1.4.3 Manfaat Akta Kematian

Adapun manfaat dari "Akta Kematian" adalah:

- (1) Untuk pengurusan hak keperdataan.
- (2) Untuk mengurus asuransi.
- (3) Sebagai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan bagi janda/duda almarhum yang akan melaksanakan perkawinan lagi.

c) Prosedur pengurusan "Akta Kematian" adalah:

- (1) Pemohon/pelapor berkewajiban mengisi formulir "kematian" dan melampirkan persyaratan lengkap dan benar yang telah ditentukan.
- (2) Dinas berkewajiban menerima dan meneliti permohonan beserta persyaratannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka Pejabat mencatat pada Register "Akta Kematian" dan menerbitkan Kutipan "Akta Kematian".
- (3) Setiap "Kematian" wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah/sejak "kematian".

- (4) Pelaporan "Kematian" yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pengurusan pencatatan dan penerbitan kutipan "Akta Kematian" dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 2 (dua) hari kerja.

2.1.5 Pengertian Catatan Sipil

Menurut pendapat Tutik (2008: 64) Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukaan yang selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Sesuai dengan Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib melaporkan keberadaan, kepindahan, perubahan alamat, status izin tinggal, serta kejadian penting lainnya (seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, maupun kematian) dan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor catatan sipil Kabupaten/Kota Madya, disebutkan lima jenis akta catatan sipil yaitu: (1) Akta Kelahiran; (2) Akta Perkawinan; (3) Akta Perceraian; (4) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan (5) Akta Kematian.

2.1.5.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Manfaat dari Akta Kelahiran adalah sebagai berikut : Identitas anak, Administrasi kependudukan: KTP ,KK, untuk keperluan sekolah, untuk Pendaftaran pernikahan di KUA, mendaftarkan pekerjaan, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan Akta Kelahiran Dengan Surat Kenal Lahir Akta kelahiran adalah akta otentik, diterbitkan oleh KCS, berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Surat Kenal Lahir adalah surat keterangan bermaterai, diterbitkan oleh kantor kelurahan, berlaku seumur hidup dan berkekuatan pembuktian tidak sempurna. Surat Kenal Lahir biasanya diberikan oleh kantor kelurahan karena orang tua anak terlambat mengurus akta kelahiran.

Akta kelahiran terdiri dari: (a) akta kelahiran umum; (b) akta kelahiran istimewa; (c) akta kelahiran luar biasa; (d) akta kelahiran tambahan dan (e) akta kelahiran kolektif.

2.1.5.2 Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta perkawinan meliputi: (1) Kepala KUA bagi yang beragama Islam, dan (2) Kepala kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu).

2.1.5.3 Akta Perceraian

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama islam adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama, dan bagi NonIslam, adalah kantor Catatan Sipil.

Ada dua persyaratan untuk dapat diterbitkan akta perceraian bagi yang beragama Non-Islam, yaitu: (1) ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (2) harus ada kata perkawinan.

2.1.5.4 Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin. Konsekuensi logis dari adanya akta tersebut, akan menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya, beserta ibunya.

2.1.5.5 Akta Kematian

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantor catatan sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu umum dan khusus. Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja.

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati waktu 10 hari.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuliana Lestari pada tahun 2011, dengan judul “Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan warga desa Sumberagung terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh sosialisasi dan pengetahuan warga desa Sumberagung terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat akta kelahiran. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif melalui metode statistik dengan rumus regresi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) ada pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran, 2) ada pengaruh pengetahuan terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran, 3) ada pengaruh sosialisasi dan pengetahuan terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat akta kelahiran. Hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji pengaruh sosialisasi dan pemahaman warga masyarakat, perbedaannya terletak pada objek penelitian pada variabel terikat yaitu akte kelahiran sedangkan variabel yang akan peneliti lakukan adalah tentang akta kematian.

Penelitian relevan yang kedua dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rifki Setiadi pada tahun 2015, dalam skripsi yang berjudul

“Implementasi kebijakan pembuatan akta kematian di kecamatan sungai kakap kabupaten Kubu Raya”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh sosialisasi tentang kebijakan pembuatan akta kematian sehingga kebijakan pemerintah dalam pembuatan akta kematian dapat diimplementasikan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif tentang kebijakan pembuatan akte kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang pembuatan akta kematian dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang diberikan. Hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji kebijakan pemerintah dalam pembuatan akte kematian.

2.3 Kerangka Pikir


Berdasarkan uraian pada kajian pustaka tentang Pengaruh sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian, konsep tersebut coba penulis tuangkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Kurang pahamnya masyarakat tentang fungsi dari akta kematian mengakibatkan rendahnya minat warga desa dalam mengurus akta kematian. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang. Bahkan, ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain.
2. Sosialisasi dari pemerintah melalui aparat desa maupun petugas catatan sipil dirasa kurang dan belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prasyarat kepengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat kepemilikan

akta kematian dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan akta kematian, sehingga masyarakat kurang faham tentang pentingnya pembuatan akta kematian.

3. Intensitas sosialisasi yang kurang dari pemerintah melalui aparatur desa tentang akta kematian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat masyarakat desa Purworejo Kabupaten Pesawaran dalam membuat akta kematian.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian, penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Diagram Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang dijabarkan dari landasan teori tau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya” (Arikunto, 2010: 110).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh sosialisasi tentang akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Terdapat pengaruh tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
3. Terdapat pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* sering disebut dengan *after the fact* artinya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab-penyebab terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Variabel bebas dalam penelitian *ex post facto* adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi seperti sosialisai, pemahaman dan minat masyarakat dalam membuat akta kematian.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Arikuto (2010: 173), populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Sedangkan (Sugiyono, 2011 :117) mengatakan “Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga dari masyarakat desa Purworejo Kecamatan

Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang ada dari anggota keluarganya yang meninggal, sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 3.1. Data kematian masyarakat desa puworejo kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah KK	Warga Meninggal			
			L	P	L+P	KK
1	2012	848	10	6	16	16
2	2013	862	7	13	20	19
3	2014	862	16	9	25	23
4	2015	850	6	9	15	15
5	2016	865	10	8	18	15
Jumlah			49	45	94	88

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Purworejo tahun 2012 – 2016

Berdasarkan tabel di atas didapatkan populasi dalam penelitian ini sejumlah Keluarga yang ada anggota keluarganya meninggal dunia pada rentang bulan Februari sampai dengan Oktober tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan 94 Warga yang terdapat dalam 88 KK.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah wakil dari semua populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu suatu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan direfresentatif dari keseluruhan” (Kartono, 2006 :109). Sugiyono menjelaskan “Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* meliputi *simple random*, *proportional stratified random*, *disproportionate stratified random* dan *area random*. *Nonprobability random* meliputi *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purpose sampling*, *sampling jenuh* dan *snowball sampling*” (2011 : 119).

Berdasarkan pernyataan tersebut, teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *sampling* Jenuh. *Sampling* jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, dalam penelitian ini populasi berjumlah 94 Kepala Keluarga yang ada anggota keluarganya meninggal dunia langsung dijadikan sampel dalam penelitian ini. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 161) variable adalah “objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Sedangkan Sugiyono (2011: 61) menjelaskan tentang definisi variable penelitian adalah, “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel Bebas (X1) yaitu Sosialisasi dari pemerintah untuk warga desa dalam pembuatan akta kematian.
- b. Variabel Bebas (X2) Tingkat pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian.
- c. Variabel Terikat (Y) yaitu Minat masyarakat dalam membuat akta kematian.

3.3.1 Definisi Konseptual

- a. Minat masyarakat dalam membuat akta kematian adalah dorongan masyarakat untuk memberikan perhatian disertai keinginan untuk membuat akta kematian.
- b. Sosialisasi dari pemerintah kepada warga desa tentang pembuatan akta kematian adalah penyebarluasan informasi kepada warga desa tentang pembuatan akta kematian.
- c. Tingkat pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang proses dan syarat pembuatan akta kematian dengan benar dan tepat.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk memahami obyek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut:

- a. Minat masyarakat dalam membuat akta kematian adalah persepsi Kepala Keluarga yang mendorong untuk memiliki kesadaran, kemauan dan keinginan dalam membuat akta kematian, yang diukur melalui indikator-indikator Perhatian, Keinginan, dan Ketertarikan, dengan menggunakan angket berskala 3 (tiga) yaitu Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS).
- b. Sosialisasi dari pemerintah kepada warga desa tentang pembuatan akta kematian adalah persepsi Kepala Keluarga tentang penyampaian informasi atau penyebaran informasi kepada warga desa tentang pembuatan akta

kematian oleh pemerintah, yang diukur melalui indikator Penyebarluasan informasi dan Pemberdayaan dengan menggunakan angket berskala 3 (tiga) yaitu Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS).

- c. Pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian adalah pengetahuan Kepala Keluarga tentang proses pembuatan akte kematian, yang diukur melalui mengartikan, menafsirkan, dan menterjemahkan dengan menggunakan tes pilihan ganda.

3.3.3 Rencana Pengukuran Variabel

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan instrument pengumpulan data dalam daftar pertanyaan, data yang disusun berdasarkan indikator variable penelitian. Instrumen penelitian data dalam penelitian ini disusun untuk mengungkap seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian dan minat masyarakat dalam membuat akta kematian dari beberapa dimensi atau aspek pada masyarakat desa Purworejo, instrument penelitian dibuat dalam daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator variable penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrument untuk mendapatkan data yang benar-benar valid atau dapat diandalkan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Minat masyarakat dalam membuat akta kematian (variabel terikat)

Untuk mengukur Minat masyarakat dalam membuat akta kematian digunakan angket (daftar pernyataan) sebanyak 30 item pernyataan yang dibuat dalam

bentuk respon subjek dengan alternatif jawaban dan skor masing-masing sebagai berikut :

- S = Setuju diberi skor 3
- KS = Kurang Setuju diberi skor 2
- TS = Tidak Setuju diberi skor 1

Pemberian skor sesuai dengan jawaban terendah sampai ke jawaban yang kompleks. Berdasarkan acuan skor diatas dapat diketahui bahwa untuk skor tertinggi minat masyarakat dalam membuat akta kematian adalah 90 dan skor terendah adalah 30. Ketentuan kategori dilakukan berdasarkan kelas-kelas interval tertentu, dalam pengkatagorian hasilnya, peneliti membagi menjadi 3 kategori yaitu Minat masyarakat katagori tinggi, sedang dan rendah.

b. Sosialisasi

Untuk mengukur intensitas sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pembuatan akta kematian digunakan angket (daftar pernyataan) sebanyak 30 item pernyataan yang dibuat dalam bentuk respon subjek dengan alternatif jawaban dan skor masing-masing sebagai berikut :

- S = Setuju diberi skor 3
- KS = Kurang Setuju diberi skor 2
- TS = Tidak Setuju diberi skor 1

Pemberian skor sesuai dengan jawaban terendah sampai ke jawaban yang kompleks. Berdasarkan acuan skor diatas dapat diketahui bahwa untuk skor tertinggi sosialisai pembuatan akte kematian adalah 90 dan skor terendah adalah 30. Ketentuan kategori dilakukan berdasarkan kelas-kelas interval

tertentu, dalam pengkatagorian hasilnya, peneliti membagi menjadi 3 kategori yaitu intensitas sosialisai dalam katagori tinggi, sedang dan rendah.

c. Pemahaman masyarakat dalam membuat akte kematian (variable bebas)

Untuk mengukur tingkat Pemahaman masyarakat dalam membuat akte kematian digunakan angket (daftar pertanyaan) dengan tes pilihan ganda (*multiple choice*) dengan tiga alternatif jawaban (a, b, c). Jumlah soal sebanyak 20 item pertanyaan, dan dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden memperoleh skor dengan ketentuan :

- Jika jawaban reponden benar diberi skor 1
- Jika jawaban reponden salah diberi skor 0

Pemberian skor berdasarkan pertanyaan yang dijawab dengan benar oleh responden. Berdasarkan acuan skor diatas dapat diketahui bahwa untuk skor tertinggi Pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian adalah 20 dan skor terendah adalah 0. Ketentuan kategori dilakukan berdasarkan kelas-kelas interval tertentu, Dalam pengkatagorian hasilnya, peneliti membagi menjadi 3 kategori yaitu Pemahaman masyarakat kategori baik, cukup dan kurang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Validitas yang digunakan sebagai berikut:

3.4.1 Teknik Pokok

Untuk mendapatkan data pokok penulis menggunakan angket dan tes pilihan ganda, dimana daftar pertanyaan dikirim langsung kepada responden disertai daftar pertanyaan dan daftar jawaban yang telah diarahkan dalam menentukan alternatif jawaban. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden tentang pengaruh sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap Minat masyarakat dalam membuat akta kematian. Angket dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan tertutup yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun responden dari angket ini adalah warga desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

3.4.2 Teknik Penunjang

3.4.2.1 Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi diadakan untuk melakukan pengamatan langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang diperoleh dari observasi berisi deskripsi rinci tentang minat masyarakat dalam membuat akta kematian disebabkan oleh tingkat pemahaman dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan akta kematian. Observasi membantu peneliti untuk mengamati secara keseluruhan tentang pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat masyarakat dalam membuat akta kematian.

3.4.2.2 Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data responden mengenai jumlah dari keluarga desa Purworejo yang telah meninggal akan tetapi belum mempunyai akta kematian, data tersebut diambil dari balai desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.5.1 Pelaksanaan Ujicoba (*Try out*)

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pelaksanaan uji coba (*try out*) alat ukur untuk menentukan validitas dan reliabilitas alat ukur yang akan digunakan pada penelitian ini.

3.5.2 Uji Validitas

Menurut Kartini Kartono (2006 : 99), "Alat ukur/pengukur yang berfungsi dengan baik akan mampu mengukur dengan tepat mengenai gejala-gejala sosial tertentu. Alat ukur tersebut disebut valid atau jitu".

Berdasarkan pernyataan di atas, validitas alat ukur dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Validitas isi (*content validity*)
 - b. Validitas logis (*logical validity*)
 - c. Validitas faktor (*factorial validity*)
 - d. Validitas tampang/lahir (*face validity*)
 - e. Validitas empiris (*empencal validity*).
- (Kartono, 2006 : 101)

Pada penelitian ini yang digunakan adalah validitas logis (*logical validity*). Untuk mengetahui validitas logis maka pembuatan alat ukur dalam penelitian ini

mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen berdasarkan pada konsep-konsep teoritis yang ada untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada para ahli atau dosen pembimbing.

3.5.3 Uji Reliabilitas

Sebelum alat ukur diteskan atau disebarakan, maka dilakukan diuji coba (*try out*) kepada 10 orang responden diluar sampel penelitian dengan tujuan untuk mengetahui reliabilitas alat ukur.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument sudah baik. Kartini Kartono (2006: 112) menjelaskan, untuk mengukur reliabilitas alat ukur dapat digunakan tiga teknik pengujian yaitu:

- a. teknik ulangan
- b. teknik bentuk paralel atau sejajar
- c. teknik belah dua.

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji, reliabilitas instrumen digunakan teknik belah dua dengan sistem ganjil genap. Yaitu, membagi skor yang ada menjadi dua bagian/belah. Untuk belah pertama dengan kode (X) adalah kelompok skor item bernomor ganjil dan belah kedua dengan kode (Y) adalah kelompok skor item bernomor genap. Kemudian data kedua kelompok yang didapatkan, dimasukkan ke dalam rumus "*Korelasi Product Moment*" di bawah ini.

$$r_{XY} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N \cdot \sum X^2) - (\sum X)^2\} \{(N \cdot \sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{XY} = koefisien korelasi antara X dan Y

XY = hasil kali antara X dan Y

N = jumlah data (Suharsimi Arikunto, 2010: 146).

Kemudian untuk mengetahui reliabilitas alat ukur secara keseluruhan, nilai r_{XY}

dimasukkan ke dalam rumus "*Spearman Brown*" di bawah ini :

$$r_{11} = \frac{2 \left(r_{\frac{11}{22}} \right)}{1 + r_{\frac{11}{22}}}$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrument

$r_{\frac{11}{22}}$ = r_{XY} , yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan

(Suharsimi Arikunto, 2010:156).

3.5.3.1 Minat masyarakat dalam membuat akta kematian

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur Minat Masyarakat dalam membuat akte kematian dilakukan ujicoba (*try out*) kepada 10 orang di luar responden. Hasil pelaksanaan ujicoba yang dilakukan didapatkan skor yang kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian/belah. Untuk belah pertama (X) adalah kelompok skor item benomor ganjil dan belah kedua (Y) adalah kelompok skor item benomor genap. Kemudian data kedua kelompok yang ada dimasukkan ke dalam tabel kerja sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tabel Kerja Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara Skor Item Benomor Ganjil (X) dengan Skor Item Benomor Genap (Y) alat Ukur Minat masyarakat dalam membuat akta kematian Pada 10 Responden Ujicoba.

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	37	38	1369	1444	1406
2.	38	41	1444	1681	1558
3.	32	29	1024	841	928
4.	29	32	841	1024	928
5.	37	35	1369	1225	1295
6.	35	35	1225	1225	1225
7.	28	21	784	441	588
8	22	29	484	841	638
9	24	25	576	625	600
10	30	30	900	900	900
Jml.	312	315	10016	10247	10066

Sumber : analisis data hasil ujicoba

Dari Tabel tersebut didapatkan nilai-nilai sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 N &= 10 & \sum X &= 312 & \sum Y &= 315 \\
 \sum X^2 &= 10016 & \sum Y^2 &= 10247 & \sum XY &= 10066
 \end{aligned}$$

Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus statistik korelasi

"*Product Moment*" di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}} \\
 &= \frac{10066 - \frac{(312)(315)}{10}}{\sqrt{\left\{ 10016 - \frac{(312)^2}{10} \right\} \left\{ 10247 - \frac{(315)^2}{10} \right\}}} \\
 &= \frac{10066 - 9828}{\sqrt{(10016 - 9734,4)(10247 - 9922,5)}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{238}{\sqrt{(281,6)(324,5)}} \\
&= \frac{238}{\sqrt{91379,2}} \\
&= \frac{238}{302,29} = 0,787
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan sebesar ($r_{xy} = 0,787$). Langkah selanjutnya, untuk mengetahui reliabilitas alat ukur secara keseluruhan subjek penelitian. nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus "*Spearman Brown*" di bawah ini.

$$\begin{aligned}
r_{11} &= \frac{2 \left(\frac{r_{11}}{22} \right)}{1 + \frac{r_{11}}{22}} \\
&= \frac{2(0,787)}{1 + 0,787} \\
&= \frac{1,575}{1,787} = 0,881
\end{aligned}$$

Setelah didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan yaitu sebesar ($r_{11} = 0,881$). Nilai ini bila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi harga r terletak pada interval 0,800 – 1,000 dengan interpretasi berkorelasi **sangat tinggi**. Tabel interpretasi harga r tertera di bawah ini :

0,800 – 1,000 : korelasi sangat tinggi
0,600 – 0,799 : korelasi tinggi
0,400 – 0,599 : korelasi cukup tinggi
0,200 – 0,399 : korelasi rendah
0,000 – 0,199 : korelasi sangat rendah
(Riduwan, 2005:98).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, alat ukur Minat Masyarakat dalam membuat akte kematian adalah berreliabilitas tinggi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini.

3.5.3.2 Sosialisasi dari pemerintah dalam pembuatan akta kematian

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur Sosialisasi tentang pembuatan akte kematian dilakukan ujicoba (*try out*) kepada 10 orang di luar responden. Hasil pelaksanaan ujicoba yang dilakukan didapatkan skor yang kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian/belah. Untuk belah pertama (X) adalah kelompok skor item benomor ganjil dan belah kedua (Y) adalah kelompok skor item benomor genap. Kemudian data kedua kelompok yang ada dimasukkan ke dalam tabel kerja sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tabel Kerja Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara Skor Item Benomor Ganjil (X) dengan Skor Item Benomor Genap (Y) alat Ukur Sosialisasi dari pemerintah dalam pembuatan akta kematian Pada 10 Responden Ujicoba.

No	X	Y	X²	Y²	XY
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	22	27	484	729	594
2.	29	23	841	529	667
3.	23	23	529	529	529
4.	19	19	361	361	361
5.	18	19	324	361	342
6.	24	23	576	529	552
7.	28	27	784	729	756
8	28	28	784	784	784
9	18	18	324	324	324
10	20	23	400	529	460
Jml.	229	230	5407	5404	5369

Sumber : analisis data hasil ujicoba

Dari Tabel tersebut didapatkan nilai-nilai sebagai berikut

$$\begin{array}{lll} N & = & 10 \qquad \qquad \Sigma X & = & 229 \qquad \qquad \Sigma Y & = & 230 \\ \Sigma X^2 & = & 5407 \qquad \qquad \Sigma Y^2 & = & 5404 \qquad \qquad \Sigma XY & = & 5369 \end{array}$$

Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus statistik korelasi

"*Product Moment*" di bawah ini:

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{\Sigma XY - \frac{(\Sigma X)(\Sigma Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \Sigma X^2 - \frac{(\Sigma X)^2}{N} \right\} \left\{ \Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{N} \right\}}} \\ &= \frac{5369 - \frac{(229)(230)}{10}}{\sqrt{\left\{ 5407 - \frac{(229)^2}{10} \right\} \left\{ 5404 - \frac{(230)^2}{10} \right\}}} \\ &= \frac{539 - 5267}{\sqrt{(5407 - 5244,1)(5404 - 5290)}} \\ &= \frac{102}{\sqrt{(162,9)(114)}} \\ &= \frac{102}{\sqrt{18570,6}} \\ &= \frac{102}{136,274} \\ &= 0,748 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan sebesar ($r_{xy} = 0,748$). Langkah selanjutnya, untuk mengetahui

reliabilitas alat ukur secara keseluruhan subjek penelitian. nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus "*Spearman Brown*" di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \frac{2 \left(r_{\frac{11}{22}} \right)}{1 + r_{\frac{11}{22}}} \\
 &= \frac{2(0,748)}{1 + 0,748} \\
 &= \frac{1,497}{1,748} \\
 &= 0,856
 \end{aligned}$$

Setelah didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan yaitu sebesar ($r_{11} = 0,856$). Nilai ini bila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi harga r terletak pada interval 0,800 – 1,000 dengan interpretasi berkorelasi *sangat tinggi*. Tabel interpretasi harga r tertera di bawah ini :

0,800 – 1,000 : korelasi sangat tinggi
 0,600 – 0,799 : korelasi tinggi
 0,400 – 0,599 : korelasi cukup tinggi
 0,200 – 0,399 : korelasi rendah
 0,000 – 0,199 : korelasi sangat rendah
 (Riduwan, 2005:98).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, alat ukur Sosialisasi tentang pembuatan akte kematian adalah berreliabilitas tinggi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini.

3.5.3.3 Tingkat pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur Pemahaman Masyarakat tentang pembuatan akte kematian dilakukan ujicoba (*try out*) kepada 10 orang di luar responden. Hasil pelaksanaan ujicoba yang dilakukan didapatkan skor yang

kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian/belah. Untuk belah pertama (X) adalah kelompok skor item benomor ganjil dan belah kedua (Y) adalah kelompok skor item benomor genap. Kemudian data kedua kelompok yang ada dimasukkan ke dalam tabel kerja sebagai berikut:

Tabel 3.4. Tabel Kerja Untuk Mencari Koefisien Korelasi Antara Skor Item Benomor Ganjil (X) dengan Skor Item Benomor Genap (Y) alat Ukur Tingkat pemahaman masyarakat dalam membuat akta kematian Pada 10 Responden Ujicoba.

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	6	6	36	36	36
2.	3	7	9	49	21
3.	7	8	49	64	56
4.	3	6	9	36	18
5.	4	7	16	49	28
6.	5	7	25	49	35
7.	7	9	49	81	63
8	8	10	64	100	80
9	3	0	9	0	0
10	9	10	81	100	90
Jml.	55	70	347	564	427

Sumber : analisis data hasil ujicoba

Dari Tabel tersebut didapatkan nilai-nilai sebagai berikut

$$\begin{array}{lll}
 N & = 10 & \sum X & = 55 & \sum Y & = 70 \\
 \sum X^2 & = 347 & \sum Y^2 & = 564 & \sum XY & = 427
 \end{array}$$

Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus statistik korelasi

"Product Moment" di bawah ini.

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{427 - \frac{(55)(70)}{10}}{\sqrt{\left\{347 - \frac{(55)^2}{10}\right\} \left\{564 - \frac{(70)^2}{10}\right\}}} \\
&= \frac{427 - 385}{\sqrt{(347 - 302,5)(564 - 490)}} \\
&= \frac{42}{\sqrt{(44,5)(74)}} \\
&= \frac{42}{\sqrt{3293}} \\
&= \frac{42}{57,385} \\
&= 0,732
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan sebesar ($r_{xy} = 0,732$). Langkah selanjutnya, untuk mengetahui reliabilitas alat ukur secara keseluruhan subjek penelitian, nilai tersebut dimasukkan kedalam rumus "*Spearman Brown*" di bawah ini.

$$\begin{aligned}
r_{11} &= \frac{2 \left(r_{\frac{11}{22}} \right)}{1 + r_{\frac{11}{22}}} \\
&= \frac{2(0,732)}{1 + 0,732} \\
&= \frac{1,464}{1,732} \\
&= 0,845
\end{aligned}$$

Setelah didapatkan nilai reliabilitas alat ukur masing-masing belahan yaitu sebesar ($r_{11} = 0,845$). Nilai ini bila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi harga r terletak pada interval $0,800 - 1,000$ dengan interpretasi berkorelasi **sangat tinggi**. Untuk Lebih jelas tabel interpretasi harga r tertera di bawah ini :

0,800 – 1,000 : korelasi sangat tinggi
0,600 – 0,799 : korelasi tinggi
0,400 – 0,599 : korelasi cukup tinggi
0,200 – 0,399 : korelasi rendah
0,000 – 0,199 : korelasi sangat rendah
(Riduwan, 2005:98).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, alat ukur Pemahaman Masyarakat tentang pembuatan akte kematian adalah berreliabilitas tinggi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan menarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti.

Analisis data adalah “mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasikan data berdasarkan jenis variable dari seluruh responen, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. (Sugiyono, 2011: 207)

Berdasarkan pernyataan diatas, untuk mengetahui adanya pengaruh antara variable bebas dan terikat penulis menggunakan metode statistik karena data yang diperoleh berupa angka-angka atau data kuantitatif. Sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diajukan pada penelitian, maka data yang didapatkan akan

dianalisis inferensial (uji hipotesis) dengan analisis regresi baik sederhana maupun ganda dengan bantuan program *SPSS versi 19*, untuk menguji pengaruh kedua variable. Adapun rumus "Regresi Linier berganda" yang akan digunakan tertera, di bawah ini.

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Dimana:

Y' = Subyek dalam variable dependen yang di prediksi.

a = Harga Y ketika harga $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$ (Harga konstan)

b = Koefisien regresi

X = nilai variable independen. (Sugiyono, 2011 : 262).

3.7 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan yang bersifat sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur, hingga teknis pelaksanaan di lapangan, dengan maksud supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah peneliti rencanakan, adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti laksanakan secara garis besar sebagai berikut:

3.7.1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna pengajuan judul. Setelah menemukan masalah peneliti mengajukan dua alternatif judul kepada dosen pembimbing akademik, setelah judul setuju, maka pada tanggal 29 September 2016 judul diajukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan

Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, kemudian ditetapkan dosen pembimbing bagi peneliti dalam penyusunan skripsi.

3.7.2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung nomor 6498/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016, kemudian peneliti memulai penelitian pendahuluan di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi keadaan tempat penelitian, untuk mendapatkan data-data serta gambaran umum berbagai masalah yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian ini yaitu “Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran”, yang ditunjang dengan beberapa literature serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada peneliti.

Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk diseminarkan. Seminar proposal dilakukan pada tanggal 3 Februari 2017. Tujuan diseminarkannya proposal ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan saran dan kritik dari dosen pembimbing dan dosen lainnya serta teman-teman mahasiswa untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Setelah seminar proposal selesai dilaksanakan, peneliti kemudian melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen pembahas.

3.7.3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Setelah melakukan seminar proposal, peneliti melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari dewan pembimbing dan dewan pembahas saat seminar proposal dilakukan. Setelah proses perbaikan selesai dan pengajuan rencana penelitian mendapatkan persetujuan, kemudian peneliti melakukan penelitian langsung di tempat yang telah ditentukan sesuai judul penelitian.

3.7.4. Pelaksanaan Penelitian

3.7.4.1. Persiapan Administrasi

Membawa surat izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung. Nomor 2483/UN26/3/PL/2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

3.7.4.2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket yang diajukan kepada 94 responden. Dengan jumlah item adalah 80 soal. Dalam penyusunan angket, langkah-langkahnya adalah:

- a. Membuat kisi-kisi angket tentang peranan aparatur desa dalam pelaksanaan program Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.
- b. Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan bimbingan dan persetujuan.

- c. Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka angket siap disebar kepada 10 orang diluar responden, angket tersebut diberikan kepada responden yang sebenarnya.

3.7.5. Penelitian di lapangan

Pelaksanaan penelitian dilapangan dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat dari Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor 2483/UN26/3/PL/2017 dengan menyebarkan angket kepada Kepala Keluarga di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terutama hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Terdapat Pengaruh sosialisasi tentang akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- 5.1.2. Terdapat Pengaruh tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- 5.1.3. Terdapat pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman tentang pembuatan akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada aparat pemerintah hendaknya melakukan secara efektif sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pembuatan akta kematian, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akta kematian sehingga minat masyarakat tinggi dalam membuat akta kematian.

5.2.2. Masyarakat hendaknya menyadari pentingnya pembuatan akta kematian serta fungsi serta manfaat kepemilikan akta kematian berkaitan dengan status hukum seseorang dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan akta kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1992. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fathoni, Ahmad. 2014. Pengertian sosialisasi dalam www.zonasiswa.com diakses tanggal 10 Februari 2017
- Hidayat Komaruddin. 2015. *Psikologi Kematian*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Ihrom. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartini, Kartono. 2006. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* PT. Almunium, Bandung
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor catatan sipil Kabupaten/Kota Madya
- Khamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Monografi Desa Purworejo (Februari – Oktober) Tahun 2016
- Nazir, Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Papalia D.E., Olds, S.W. 2008. *Human Development (Perkembangan Manusia edisi 10 buku 2)*. (penerjemah Brian Murwensdy). Jakarta: Selemba Humanika.
- Pitlo, A. 1995. *Hukum Waris Buku Kesatu*. Diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santrock, John, W. 2002. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup. Jilid 2*. (penerjemah: Juda Damanik). Jakarta: Airlangga.

- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryanto. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman*. Online at: <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html>.
- Sudijono. Anas. 2009. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&B*, CV. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi Sardiman, Arief. 2006. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan*. Jakarta: Pusteko,
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutjipto. 2001 dalam www.depdiknas.go.id/10/20/2009
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Administrasi Kependudukan. 2014. Bandung: Fokus Media.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006. Pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3
- William J. Goode. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 2015. *Statistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.